



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor:691/Pid.Sus/2015/PN.BTM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RIKSON NAPITUPULU ALS NAPIT.
Tempat lahir : Pematang Siantar (Sumut)
Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/16 Oktober 1977.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Perum. Genta III Blok.H No.09 Kamar 09 Batu AjiKota Batam.
A g a m a : Kristen.
Pekerjaan : Tidak ada ;
Pendidikan : SMK (Kelas II).

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2015 s/d tanggal 05 Juni 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Juni 2015 s/d tanggal 15 Juli 2015.
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 16 Juli 2015 s/d tanggal 14 Agustus 2015 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2015 s/d tanggal 30 Agustus 2015.
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 24 Agustus 2015 s/d tanggal 22 September 2015;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 23 September 2015 sampai dengan 21 Nopember 2015;

Menimbang, bahwa selama persidangan terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Hal 1 dari 18 Halaman, Put Nomor : 691/Pid.Sus/2015/PN.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam, Nomor :691/ Pen.Pid.Sus/2015/PN.BTM, tertanggal 24 Agustus 2015 tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara tersebut;
 - Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, Nomor :691/ Pen.Pid.Sus/2015/PN.BTM, tertanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;
 - Telah membaca berkas-berkas perkara beserta lampirannya;
 - Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dalam persidangan;
 - Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dalam persidangan, yang pada pokoknya memohon kepada Hakim yang mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :
1. Menyatakan terdakwa **RIKSON NAPITUPULU Als NAPIT** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu**“, sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Subsidair Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RIKSON NAPITUPULU Als NAPIT** dengan pidana penjara selama **6(enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
 3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) subsidair **4 (empat) bulan** penjara.
 4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus serbuk Kristal diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic transparan.
 - 1 (satu) buah sebo, warna biru donker, berlogo Adidas.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
 5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
 - Telah mendengar pembelaan dari terdakwa yang diajukan secara lisan pada pokoknya mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan karena mengakui dan menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan melakukan perbuatannya lagi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar replik Penuntut Umum dan duplik dari terdakwa, secara lisan masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan dan pembelaannya.

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **RIKSON NAPITUPULU Als NAPIT** pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2015 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2015 atau setidaknya masih ditahun 2015, bertempat di Ruli Kampung Aceh, Muka Kuning, Kota Batam - Kota Batam atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman* dengan cara antara lain sebagai berikut : --

- Berawal pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2015 sekira pukul 23.00 Wib, di Ruli kampung Aceh, Muka Kuning kota Batam, terdakwa menemui ULFA (DPO) kemudian ULFA menawarkan terdakwa untuk menjual shabu dan terdakwa menyanggupi permintaan ULFA tersebut, kemudian ULFA menyerahkan shabu sebanyak 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram, selanjutnya terdakwa menumpang tidur di rumah ULFA dan menyimpan shabu tersebut di dalam 1 (satu) unit sebo warna biru donker kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2015 sekira pukul 00.30 Wib, saksi Zam Hirman, saksi Zamzami dan saksi Novendra (anggota Polri yang selanjutnya disebut saksi penangkap) mendobrak pintu kamar terdakwa dan mengatakan dari Kepolisian kemudian melakukan penggeledahan dan dari terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus shabu yang terdakwa simpan di dalam sebo yang terdakwa letakkan di samping terdakwa tidur, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus shabu yang dibungkus plastik transparan bening tersebut dan menyerahkan kepada saksi penangkap selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polresta Barelang untuk diperiksa lebih lanjut.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Batam No : 45/1993 1 (satu) /bungkus serbuk Kristal diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic transparan dan sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor :

Hal 3 dari 18 Halaman, Put Nomor : 691/Pid.Sus/2015/PN.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

146/02400/2015 tanggal 18 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh **SURATIN,A.MD NIK.0200843** dan **BENI DAROJATUN,S.ip NIK. P.73.00.2375** dengan berat total penimbangan 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab : 4904/ NNF/ 2015 tanggal 29 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh **ZULNI ERMA (AKBP Nrp. 60051008)** dan **DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt** (Penata Nip. 197410222003122002) bahwa terhadap barang bukti terhadap : 1 (satu) plastic bening berisi Kristal warna putih dengan berat brutto 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram, barang bukti tersebut milik terdakwa An. RIKSON NAPITUPULU Als NAPIT setelah dilakukan penelitian maka diperoleh kesimpulan adalah benar **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I(satu)** Nomor urut **61** Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki atau mempunyai ijin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Perbuatan terdakwasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **RIKSON NAPITUPULU Als NAPIT** pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2015 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2015 atau setidaknya masih ditahun 2015, bertempat di Ruli Kampung Aceh , Muka Kuning, Kota Batam - Kota Batam atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum dalam perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman* dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2015 sekira pukul 00.30 Wib terdakwa sedang tidur di Ruli kampung Aceh, Muka Kuning kota Batam / tempat tinggal ULFA (DPO) kemudian saksi Zam Hirman, saksi Zamzami dan saksi Novendra(anggota Polri yang selanjutnya disebut saksi penangkap) mendobrak pintu kamar terdakwa karena terdakwa dicurigai memiliki menyimpan narkoba kemudian terdakwa langsung mengakui memiliki 1 (satu) bungkus shabu yang terdakwa simpan di dalam seboh yang terdakwa letakan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping terdakwa tidur, Kemudian saksi penangkap menyuruh terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus shabu tersebut dan menyerahkan kepada saksi penangkap, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polresta Barelang untuk diperiksa lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Batam No : 45/1993 1 (satu) /bungkus serbuk Kristal diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik transparan dan sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 146/02400/2015 tanggal 18 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh **SURATIN,A.MD NIK.0200843** dan **BENI DAROJATUN,S.ip NIK. P.73.00.2375** dengan berat total penimbangan 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab : 4904/ NNF/ 2015 tanggal 29 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh **ZULNI ERMA** (AKBP Nrp. 60051008) dan **DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt** (Penata Nip. 197410222003122002) bahwa terhadap barang bukti terhadap : 1 (satu) plastic bening berisi Kristal warna putih dengan berat brutto 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram, barang bukti tersebut milik terdakwa An. RIKSON NAPITUPULU Als NAPITsetelah dilakukan penelitian maka diperoleh kesimpulan adalah benar **PositifMetamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I(satu)** Nomor urut **61** Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki atau mempunyai ijin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakanNarkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat**

(1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan, yaitu :

1. Saksi ZAMZAMI, disumpah pada pkoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwasaksi bersama rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Hal 5 dari 18 Halaman, Put Nomor : 691/Pid.Sus/2015/PN.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2015 sekira pukul 00.30 Wib di Ruli Kampung Aceh , Muka Kuning - Kota Batam.
- Bahwa pada saat ditangkap di Ruli Kampung Aceh , Muka Kuning - Kota Batam saksi menemukan 1 (satu) bungkus shabu yang terdakwa simpan di dalam sebo yang terdakwa letakkan di samping terdakwa pada saat tidur, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus shabu yang dibungkus plastik transparan bening tersebut dan menyerahkan kepada saksi penangkap.
- Bahwa benar, saksi menerangkan telah menginterogasi terdakwa dan dari hasil interogasi terhadap terdakwa diketahui terdakwa tidak memiliki atau mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu-shabu Sdri. ULFA pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2015 sekira jam 23.30 Wib ;
- Bahwa pengakuan terdakwa shabu-shabu tersebut akan dijual kembali kepada orang yang akan membelinya ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan menguasai shabu tersebut.

Bahwa atas keterangan tersebut, terdakwa membenarkannya;

2. Saksi ZAM HIRMAN, disumpah pada pkoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2015 sekira pukul 00.30 Wib di Ruli Kampung Aceh , Muka Kuning - Kota Batam.
- Bahwa pada saat ditangkap di Ruli Kampung Aceh , Muka Kuning - Kota Batam saksi menemukan 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus shabu yang terdakwa simpan di dalam sebo yang terdakwa letakkan di samping terdakwa pada saat tidur, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus shabu yang dibungkus plastik transparan bening tersebut dan menyerahkan kepada saksi penangkap.

- Bahwa benar, saksi menerangkan telah menginterogasi terdakwa dan dari hasil interogasi terhadap terdakwa diketahui terdakwa tidak memiliki atau mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu-shabu Sdri. ULFA pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2015 sekira jam 23.30 Wib ;
- Bahwa pengakuan terdakwa shabu-shabu tersebut akan dijual kembali kepada orang yang akan membelinya ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan menguasai shabu tersebut.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa memberikan keterangan dipersidangan yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2015 sekira jam 00.30 Wib di Ruli Kampung Aceh Simpang Dam Muka Kuning Kota Batam ;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang baring- baring di salah satu Ruli di Ruli Kampung Aceh Simpang Dam Muka Kuning Kota Batam ;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan 1 (satu) bungkus shabu yang dibungkus dengan plastic transparan, yang disimpan didalam sebo yang terdakwa letakkan disamping terdakwa pada saat tidur ;

Hal 7 dari 18 Halaman, Put Nomor : 691/Pid.Sus/2015/PN.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memperoleh shabu-shabu dari Sdri. ULFA dengan tujuan Sdri. ULFA meminta tolong untuk dijualkannya kembali ;
- Bahwa shabu-shabu tersebut belum sempat dijual kepada orang lain terdakwa sudah ditangkap ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menguasai serbuk kristal yang diduga shabu tersebut.

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi, Penuntut Umum juga menghadirkan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus serbuk Kristal diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic transparan ;
- 1 (satu) buah sebo warna biru dongker, berlogo Adidas ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan sebagaimana tersebut diatas, terdakwa maupun saksi tidak keberatan dan membenarkannya, telah disita menurut hukum, maka barang-barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut diatas yang saling bersesuaian dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang-barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2015 sekira jam 00.30 Wib di Ruli Kampung Aceh Simpang Dam Muka Kuning Kota Batam ;
- Bahwa benar pada saat ditangkap terdakwa sedang baring-bering di salah satu Ruli di Ruli Kampung Aceh Simpang Dam Muka Kuning Kota Batam ;
- Bahwa benar pada saat ditangkap ditemukan 1 (satu) bungkus shabu yang dibungkus dengan plastic transparan, yang disimpan didalam sebo yang terdakwa letakkan disamping terdakwa pada saat tidur ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa memperoleh shabu-shabu dari Sdri. ULFA dengan tujuan Sdri. ULFA meminta tolong untuk dijualkannya kembali ;
- Bahwa benar shabu-shabu tersebut belum sempat dijual kepada orang lain terdakwa sudah ditangkap ;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menguasai serbuk kristal yang diduga shabu tersebut.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu **PRIMAIR diancam pidana dengan pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor.39 Tahun 2009 tentang Narkotika, SUBSIDAIR diancam pidana dengan pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor.39 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan PRIMAIR yaitu diancam pidana melanggar pasal **114 ayat (1) UU No 35 tahun 2009** tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak atau melawan hukum;
3. **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;**
4. **Narkotika Golongan I.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur sebagaimana tersebut diatas, Majelis akan mempertingkannya sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang ialah semua orang/badan hukum yang melakukan suatu perbuatan dan perbuatan itu dilakukan oleh orang dewasa yang sehat jasmani dan rokhani, dan sipembuat dapat/mampu dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana .

Menimbang, bahwa telah menghadap terdakwa RISKON NAPITUPULU ALS NAPITdipersidangan yang identitasnya sesuai dengan identitas yang ada dalam berita acara pemeriksaan perkara tersebut dan terdakwa membenarkan .

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan kelainan pada diri terdakwa dan terdakwa adalah manusia (orang) dewasa, sehat jasmani dan rokhani sehingga dapat/mampu dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terbukti.

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu atau beberapa perbuatan tersebut telah terbukti, maka perbuatan yang lainnya dalam sub unsur ini tidak perlu dibuktikan dan unsur kedua ini dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang memberikan ijin .

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh Hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar larangan menurut norma-norma yang berlaku dimasyarakat (melawan hukum dalam arti materiil).

Menimbang, bahwa pasal 7 UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, menentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi.

Menimbang, bahwa pasal 36 UURI No.35 tahun 2009 tentang narkotika menentukan bahwa Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari menteri.

Menimbang, bahwa pasal 38 UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah .

Menimbang, bahwa pasal 41 UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat dilakukan oleh pedagang besar farmasi kepada lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, tersebut diatas terdakwa memiliki shabu-shabu (Narkotika Golongan I) tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah dan tidak ada surat ijin dari yang berwenang dan kegiatan terdakwa tidak bergerak dibidang pelayanan Kesehatan dan/atau Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi, tidak bekerja sebagai dokter Apoteker, pabrik obat, pedagang besar Farmasi, sarana penyimpanan sediaan Farmasi pemerintah serta terdakwa bukan sebagai pasien yang harus mengkonsumsi narkotika dengan resep dokter.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terbukti.

Ad.3.Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ke-3 ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu atau beberapa perbuatan tersebut telah terbukti, maka perbuatan yang lain dalam unsur ini tidak perlu dibuktikan dan unsur ke -3 ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2015 sekira jam 00.30 Wib di Ruli Kampung Aceh Simpang Dam Muka Kuning Kota Batam ;

Menimbang, bahwa benar pada saat ditangkap terdakwa sedang baring-bering di salah satu Ruli di Ruli Kampung Aceh Simpang Dam Muka Kuning Kota Batam ;

Menimbang, bahwa benar pada saat ditangkap ditemukan 1 (satu) bungkus shabu yang dibungkus dengan plastic transparan, yang disimpan didalam sebo yang terdakwa letakkan disamping terdakwa pada saat tidur ;

Menimbang, bahwa benar terdakwa memperoleh shabu-shabu dari Sdri.ULFA dengan tujuan Sdri. ULFA meminta tolong untuk dijualkannya kembali ;

Menimbang, bahwa benar shabu-shabu tersebut belum sempat dijual kepada orang lain terdakwa sudah ditangkap ;

Menimbang, bahwa benar terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menguasai serbuk kristal yang diduga shabu tersebut.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, bahwa terdakwa pada saat ditangkap bukanlah pada saat membeli, menjual narkotika berupa sabu-sabu, dan oleh karena itu unsur tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan tidak terpenuhi, maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan PRIMAIR yaitu diancam pidana melanggar pasal **114 ayat (1)** UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terpenuhi dan tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair, diancam pidana melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa Hak atau melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dalam Dakwaan Primair, dan didalam pertimbangan Majelis, unsur ini telah terbukti, maka dengan demikian pertimbangan Setiap Orang dalam dakwaan Primair, akan diambil sebagai pertimbangan dalam unsur ini;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum”, juga telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan pada dakwaan Primair, dan dalam pertimbangannya, unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi dan terbukti, sehingga pertimbangan dalam dakwaan Primair diambil alih sebagai pertimbangan dalam unsur dakwaan Subsidair ini;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hokum dipersidangan, benar terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2015 sekira jam 00.30 Wib di Ruli Kampung Aceh Simpang Dam Muka Kuning Kota Batam ;

Menimbang, bahwa benar pada saat ditangkap terdakwa sedang baring-bering di salah satu Ruli di Ruli Kampung Aceh Simpang Dam Muka Kuning Kota Batam ;

Menimbang, bahwa benar pada saat ditangkap ditemukan 1 (satu) bungkus shabu yang dibungkus dengan plastic transparan, yang disimpan didalam sebo yang terdakwa letakkan disamping terdakwa pada saat tidur ;

Menimbang, bahwa benar terdakwa memperoleh shabu-shabu dari Sdri. ULFA dengan tujuan Sdri. ULFA meminta tolong untuk dijualkannya kembali ;

Hal 13 dari 18 Halaman, Put Nomor : 691/Pid.Sus/2015/PN.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar shabu-shabu tersebut belum sempat dijual kepada orang lain terdakwa sudah ditangkap ;

Menimbang, bahwa benar terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menguasai serbuk kristal yang diduga shabu tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penimbangan yang dilakukan Perum Pegadaian Cabang Batam, yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Cabang Batam Nomor : 146/02400/2015 tanggal 18 Mei 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh SURATIN, A.MD selaku Pimpinan Cabang, telah melakukan penimbangan barang berupa :

- 1 (satu) bungkus serbuk Kristal diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic transparan dengan berat bruto 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram, milik tersangka atas nama RIKSON NAPITUPULU ALS NAPIT .

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika/Psikotropika Nomor Lab : 4904/NNF/2015 tanggal 29 Mei 2015 dari Puslabfor Polri Cabang Medan yang ditutup dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA, dan DELIANA NAIBORHU, S.Si.,Apt. BarangBukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah diibuka didalamnya terdapat:

- 1 (satu) bungkus serbuk Kristal diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic transparan dengan berat bruto 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram, milik tersangka atas nama RIKSON NAPITUPULU ALS NAPIT dan setelah dianalisa, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa :
- Barang bukti yang dianalisis milik tersangka atas nama RIKSON NAPITUPULU ALS NAPIT adalah **positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor Urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Metamfetamina masuk dalam daftar Narkotika golongan I Nomor urut 61/ pada lampir I UU RI / No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan sebagai mana tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa terdakwa ditangkap di Bandara Hang Nadim Batam oleh Petugas Kemanan Bandara, karena telah **memiliki, Narkotika Golongan I**, dan terdakwa tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai serbuk kristal yang diduga shabu tersebut, dengan demikian unsur ini, telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas unsur-unsur pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa kesalahan terdakwa yang didakwakan tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Subsidair tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan-alasan pemaaf ataupun alasan-alasan pembenar yang ddpapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa dan kesalaluu terdakwa, maka atas perbuatannya tersebut terdakwa harus mempertanggung jawabkan kesalahan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana .

Menimbang, bahwa ancaman yang diatur dalam pasal ayat 112 (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tentang Narkotika berupa pidana kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, artinya setiap penjatuhan pidana penjara harus disertai dengan penjatuhan pidana denda.

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam kasus ini terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi pidana denda, yang apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan dan besarnya akan disebutkna dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan, maka lamanya penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan .

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan dan oleh karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan terdaakwa dari tahanan, maka terdakwa, harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Hal 15 dari 18 Halaman, Put Nomor : 691/Pid.Sus/2015/PN.Btm.



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa .

Hal-hal yang memberatkan ;

- Perbuatan terdakwa, tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam memberantas peredaran Narkotika;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- **Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan terus terang mengakui atas perbuatannya;**

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut, dihubungkan dengan sifat perbuatannya, keadaan-keadaan ketika dilakukan, dan memperhatikan sistem pidana di Indonesia, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa sudah sesuai dengan kesalahan terdakwa dan sesuai dengan rasa keadilan .

Mengingat pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang No. 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan segala dari Undang-Undang serta peraturan yang bersangkutan :

MENGADILI;

- Menyatakan terdakwa RIKSON NAPITUPULU ALS NAPIT, tersebut diatas tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
- Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
- Menyatakan Terdakwa RIKSON NAPITUPULU ALS NAPIT,tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN”**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **6 (ENAM) tahun**, dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama : **3 (TIGA) BULAN**;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang-barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik transparan ;
 - 1 (satu) buah sebo warna biru dongker, berlogo Adidas ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 .- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam pada hari **SENIN tanggal 28 SEPTEMBER 2015**, oleh kami: **VERA YETTI MAGDALENA, SH.MH**, selaku Hakim Ketua, **SYAHRIAL A.HARAHAP, SH**, dan **ALFIAN, SH**. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh **SAMIEM** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **IMMANUEL TARIGAN, SH.**, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Batam dan Terdakwa

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

SYAHRIAL A.HARAHAP, SH.

VERA YETTI MAGDALENA, SH.MH

ALFIAN, SH.

Hal 17 dari 18 Halaman, Put Nomor : 691/Pid.Sus/2015/PN.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

SAMIEM.